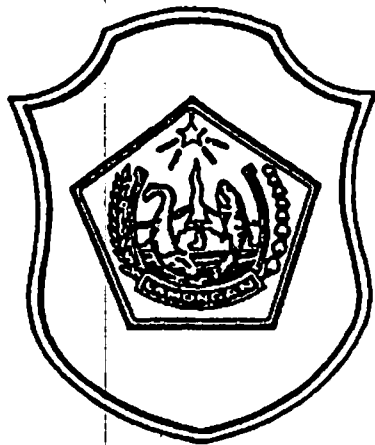




**PERATURAN DESA DAGAN
KEC. SOLOKURO KAB. LAMONGAN
NO. 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN 2013**

PERATURAN DESA DAGAN NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA DAGAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dagan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Desa Dagan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pungutan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DAGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes).

Pasal 1

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dagan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 362.300.000,- (Tiga Ratus Enam puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp. 362.300.000,00
b. Pengeluaran	
1. Belanja Langsung	Rp. 189.185.000,00
2. Belanja Tidak langsung	Rp. 173.115.000,00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan dan Belanja Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Dagan
Pada tanggal : 15 Maret 2013

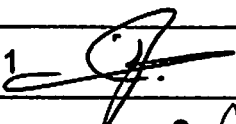
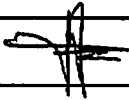
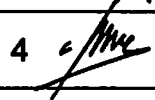
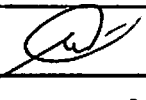
Kepala Desa Dagan





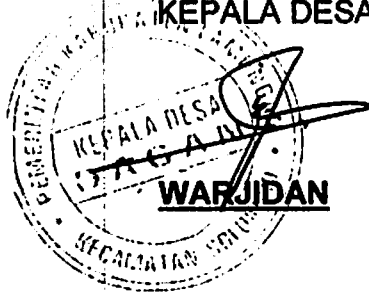
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA DAGAN

DAFTAR HADIR RAPAT
PEMBAHASAN PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN DESA (RAPBDes)

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1	Warjidan	Kepala Desa	1 	
2	Moh. Umar	Sekretaris Desa	2 	
3	Moh. Ahya, S.PdI	Kaur Keuangan	3 	
4	Nur Bukhori	Kaur Umum	4 	
5	Mat Kasno	Kasi Pemerintahan	5 	
6	Ihwan, S.E, M.Si	Kasi Ekbang	6 	
7	Turhan	Kasi Trantip	7 	
8	Munjidan, A.Ma	Kasi Kesra	8 	
9	Moh. Rohim, S.Ag	Kasun	9 	

Dagan, 15 Maret 2013

KEPALA DESA DAGAN





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA DAGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAGAN
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA DAGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAGAN

- MENIMBANG** : Bahwa setelah mengikuti rapat pembahasan rancangan peraturan desa Dagan nomor 01 tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes) Desa Dagan, maka BPD desa Dagan perlu memberikan persetujuan menjadi Peraturan Desa Dagan untuk disampaikan kepada Bupati Lamongan melalui Camat Solokuro.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 39 Tahun 2000 tentang Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- MENETAPKAN
PERTAMA** : Memberikan persetujuan terhadap peraturan Desa Dagan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa (RAPBDes) Desa Dagan, menjadi Peraturan Desa Dagan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : DAGAN
PADA TANGGAL : 15 Maret 2013**



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

4. Sdr. Bupati Lamongan
5. Sdr. Camat Solokuro
6. Sdr. Kepala Desa Dagan

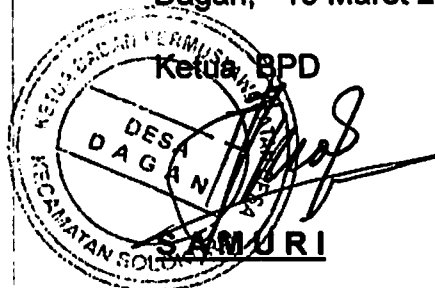


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA DAGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAGAN

DAFTAR HADIR RAPAT
PEMBAHASAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN DAN PENDAPATAN DESA (APBDes)
DESA DAGAN KEC. SOLOKURO

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1	Samuri	Ketua	1	
2	Saiful Amin	Wakil Ketua	2	
3	Abdul Hakim	Sekretaris	3	
4	Drs. Muthohar	Anggota	4	
5	Syamsudin, S.Ag	Anggota	5	
6	Nuwanzi, S.Pd	Anggota	6	
7	Suparno. SPd	Anggota	7	
8	Badrul Qomar, S.PdI	Anggota	8	
9	Anwar Hadi, S.Pd	Anggota	9	
10	Drs. Moh. Mas'ud	Anggota	10	
11	Abd. Ghofur	Anggota	11	

Dagan, 15 Maret 2013



Lampiran Peraturan Desa Dagan Kec. Solokuro Kab. Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 15 Maret 2013
 Tentang : APBDes 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA DAGAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1.1	Pendapatan Asli Desa	171.698.000	176.400.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	47.500.000	55.000.000	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	17.000.000	20.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	30.500.000	35.000.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	14.400.000	24.400.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	9.000.000	9.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	3.600.000	3.600.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Sekdes Non PNS	600.000	600.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya	1.200.000	1.200.000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyeberangan Perahu Milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa		10.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	6.000.000	7.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	3.000.000	4.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dll	3.000.000	3.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	25.000.000	25.000.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai Dengan Uang	25.000.000	25.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	78.798.000	65.000.000	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	5.836.000	5.500.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	33.836.000	20.000.000	
1.1.5.3	Leges NCTR	2.910.000	3.000.000	
1.1.5.4	Swadaya Setiap Somah Rp. 25.000 x 883	22.685.000	22.500.000	
1.1.5.5	Pengusaha/Pedagang/Profesi	4.450.000	2.000.000	
1.1.5.6	Pelanggan PLN	6.031.000	5.000.000	
1.1.5.7	Penyelesaian Perkara	300.000	500.000	
1.1.5.8	Registrasi dan Mutasi Stan Pasar Desa		4.000.000	

1.1.5.9	Pungutan Usaha Batu Bata/Genteng			
1.1.5.10	Sewa Handtraktor			
1.1.5.11	Hasil Infaq dan Shodaqoh			
1.1.5.12	Pendapatan Asli Desa Lainnya	2.750.000	2.500.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	-	-	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.1.1	Bagi Hasil PBB			
1.3	Bagi Hasil Retribusi	9.000.000	9.000.000	
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata			
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	9.000.000	9.000.000	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000	47.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	5.500.000	5.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten	202.150.000	129.900.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	-	
1.5.1.1				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	71.000.000	-	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	71.000.000	-	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	131.150.000	129.900.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8.100.000	8.100.000	
1.5.3.2	TPAPD Sekretaris Desa	8.400.000	8.400.000	
1.5.3.3	TPAPD Kasi Trantib	10.200.000	10.200.000	
1.5.3.4	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	46.800.000	46.800.000	
1.5.3.5	TP BPD	5.650.000	5.650.000	
1.5.3.6	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.7	Purna Bakti Kepala Desa			
1.5.3.8	Purna Bakti BPD	5.500.000	-	
1.5.3.9	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa Lainnya			
1.5.3.10	Kompensasi Sekdes Non PNS			
1.5.3.11	Asuransi Kepala Desa			
1.5.3.12	Pembangunan Jalan, Jembatan, Saluran Air dll	40.000.000	30.000.000	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Kepala Desa			
1.5.3.14	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa			
1.5.3.15	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya			
1.5.3.16	Bantuan Pemilhan Kepala Desa	5.000.000	16.500.000	
1.5.3.17	Bantuan Pembentukan BPD	1.500.000	-	
1.5.3.18	Bantuan RT		4.250.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-	-	
1.5.4.1				
1.6	Hibah	185.500.000	-	
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah Pusat	-	-	
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Propinsi	100.000.000	-	

9-2-
6/1

may 20

1.6.2.1	UED-SP		100.000.000	-	
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten		-	-	
1.6.3.1					
1.6.4	Hibah Dari Badan/Organisasi/Swasta		-	-	
1.6.4.1					
1.6.5	Hibah Dari Kelompok Masyarakat Perorangan		85.500.000	-	
1.6.5.1					
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		-	-	
1.7.1	Sumbangan Untuk Pengisian Perangkat Desa		-	-	
1.7.1.1					
	JUMLAH PENDAPATAN		615.348.000	362.300.000	
	2 BELANJA				
2.1	Belanja Langsung		447.879.500	189.185.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium		22.485.000	32.485.000	
2.1.1.1	Honorarium Kades, Sekdes dan Perangkat Desa Lainnya		3.300.000	3.300.000	
2.1.1.2	Honorarium Anggota BPD		3.360.000	3.360.000	
2.1.1.3	Honorarium Anggota LPM		2.220.000	2.220.000	
2.1.1.4	Honorarium RT/RW, Karang Taruna		5.760.000	5.760.000	
2.1.1.5	Honorarium Petugas Pemungut PBB		6.600.000	6.600.000	
2.1.1.6	Honorarium Petugas Linmas Desa				
2.1.1.7	Honorarium Kader Gizi				
2.1.1.8	Honorarium Pengurus LPM				
2.1.1.9	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa				
2.1.1.10	Honorarium Petugas Kebersihan		420.000	10.420.000	
2.1.1.11	Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD		825.000	825.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa		390.389.500	117.200.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas		14.383.000	15.000.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa		1.400.000	1.500.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa		850.000	1.500.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas BPD		-	1.000.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas LPM		7.048.000	4.000.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Kader Gizi		-	1.000.000	
2.1.2.1.6	Biaya Rapat		5.085.000	6.000.000	
2.1.2.1.7	Sewa Kursi				
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material		376.006.500	101.200.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK		3.210.000	4.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor		119.500.000	3.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa		1.586.000	2.500.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik & Lampu Jalan		4.785.500	5.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telephon				
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air				
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa				
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2		600.000	700.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material ADD		29.500.000	29.500.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Material Bansun		5.500.000	5.500.000	

2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan Poros Desa, Jembatan, Plengseng	40.000.000	30.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	71.000.000	20.000.000	
2.1.2.2.14	Belanja pemeliharaan Inventaris kantor	325.000	1.000.000	
2.1.2.2.15	Belanja Sarana prasarana Sosial	100.000.000	-	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	-	1.000.000	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa		1.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	35.005.000	39.500.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	4.505.000	3.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubeler		1.500.000	
2.1.3.7	Belanja Modal Kopras	30.500.000	35.000.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung	159.964.000	173.115.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades dan Perang Desa	84.650.000	79.150.000	
2.2.1.1	Kepala Desa	8.100.000	8.100.000	
2.2.1.2	Sekretaris desa	8.400.000	8.400.000	
2.2.1.3	Kaur Keuangan	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.4	Kaur Umum	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.5	Kasi Pemerintahan	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.6	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.7	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.8	Kasi Ketentraman dan Keterliban	10.200.000	10.200.000	
2.2.1.9	Kasi Pemberdayaan Perempuan	-	-	
2.2.1.10	Kepala Dusun	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.11	Purna Bhakti BPD	5.500.000		
2.2.1.12	TP BPD	5.650.000	5.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	31.574.000	49.450.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	10.774.000	11.500.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.6	THR	9.850.000	10.000.000	
2.2.3.7	Bantuan pada siswa miskin 6	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.8	Bantuan keluarga miskin 19	950.000	950.000	
2.2.3.9	Bantuan Sosial (Pemerintah Desa)	500.000	1.000.000	
2.2.3.10	Bantuan Pelaksanaan Pilkades		16.500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	30.800.000	34.300.000	
2.2.4.1	Operasional BPD	2.500.000	4.000.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	3.000.000	

2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	4.250.000	4.250.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.10	Oprasional Petugas jenazah putri	600.000	600.000	
2.2.4.11	Operasional Rukun Kematian	10.000.000	10.000.000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga	12.940.000	10.215.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.973.200	2.500.000	
2.2.5.2	Bencana Alam		2.000.000	
2.2.5.3	Belanja Lain-lain	10.966.800	5.715.000	
	JUMLAH BELANJA	607.843.500	362.300.000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	7.400.500	7.504.500	
3.1.1	Sisa Lebth Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelum	7.400.500	7.504.500	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.400.500	7.540.500	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	7.400.500	7.540.500	
3.2.2	Penyertaan Modal desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	

PENDAPATAN	615.348.000	362.300.000
BELANJA	607.843.500	362.300.000
	7.504.500	-

Kepala Desa Dagan,

